

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan era globalisasi, tidak hanya menimbulkan dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yaitu meningkatkan sifat konsumtif masyarakat. Dengan meningkatnya sifat konsumtif di masyarakat ini menjadikan masyarakat menggunakan segala cara dan upaya untuk berusaha memenuhi kebutuhan.¹ Korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang terus meningkat di setiap tahunnya, tindak pidana korupsi juga merupakan suatu tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang. Tindak pidana korupsi ini merupakan tindak pidana yang sangat kompleks yang mana jika dilihat dari sudut politik korupsi merupakan suatu tindakan yang dapat menjadi faktor pengganggu dan mengurangi tingkat kredibilitas pemerintahan, sedangkan jika dilihat dari sudut perekonomian maka korupsi merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.²

Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi baik dengan cara pemberlakuan kebijakan yang bersifat preventif atau pencegahan dan kebijakan yang bersifat represif atau penindakan. Upaya penegakan hukum secara preventif yang dapat dilakukan dalam tindak pidana korupsi adalah dengan adanya penyuluhan dan himbauan

¹ Bethari, B & Eko, W. (2021). *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*, *Supremasi Jurnal Hukum*, 4(1), hlm. 85.

² Widijowati, Dijan, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2024, hlm. 28.

masyarakat terkait tindak pidana tersebut.³ Namun pada saat ini tindakan yang paling dominan untuk dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melalui tindakan represif. Mekanisme penindakan ini dilakukan melalui upaya pergerakan dari organ pemerintahan seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut sebagai KPK).⁴

Tindak pidana korupsi (yang selanjutnya disebut sebagai Tipikor) sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai tindak pidana biasa melainkan sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*ekstra ordinary crime*) dimana dalam pembasmiannya membutuhkan cara penyelesaian yang luar biasa pula.⁵ Tipikor digolongkan sebagai tindak pidana luar biasa juga dikarenakan imbas atau dampak yang dihasilkan dari tindakan ini menimbulkan kerugian pada negara dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan banyaknya upaya atau cara yang dilakukan oleh pelaku dalam menyimpan dan menutupi aset yang dihasilkan dari tindakan ini.⁶

Tipikor memiliki dampak negatif yang sangat besar yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tipikor digolongkan sebagai tindak pidana yang sangat keji dikarenakan pelaku dari tindak pidana ini memiliki tujuan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri maupun

³ Mufti, R., & Eko, W. 2021., “Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dengan Pelaku Yang Melarikan Diri”, *Jurnal Esensi Hukum*, 3(1), hlm. 93.

⁴ Nirwanto, A, *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013, hlm. 12.

⁵ Mulyadi, Lilik. *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 9.

⁶ Amanda B. (2021). *Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. 5(4), hlm. 570.

kelompok. Isu mengenai kerugian keuangan negara ini hingga saat ini masih menjadi isu yang hangat. Penyitaan aset untuk pengembalian kerugian negara juga merupakan hal yang penting karena melibatkan orang-orang yang masih menjabat atau pernah menjabat di suatu negara.

Pada masa saat ini tipikor tidak hanya terjadi dalam sektor pemerintahan atau publik saja melainkan juga dapat terjadi pada bidang yang terkait dengan sektor publik salah satunya adalah perbankan. Berkembangnya tipikor pada bidang perbankan ini meningkat dikarenakan perbankan merupakan salah satu lokomotif dan penyangga dalam Pembangunan nasional.⁷

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan juga penyalur dana masyarakat, hal ini menyebabkan tingginya potensi adanya peluang tipikor terutama pada bank milik negara. Peraturan yang mengatur mengenai perbankan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, didalam peraturan tersebut juga tercantum terkait kejahatan pada perbankan yang telah di cantumkan pada Pasal 46, 47, 47 (a), dan Pasal 48. Terdapat perbedaan antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana bidang perbankan. Tindak pidana bidang perbankan merupakan tindak pidana yang diatur diluar peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998, salah satu tindak kejahatan pada bidang perbankan adalah tipikor yang mana dalam hal ini adalah seseorang atau sekumpulan orang yang

⁷ Kristanto D, Setiawan P, & Iryani D. (2023). *Penerapan Deli Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Tindak Pidana Perbankan di Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 20(1), hlm. 178.

melakukan tindakan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi yang dapat menimbulkan kerugian negara.⁸

Tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup perbankan dikategorikan sebagai suatu kejahatan kerah putih dikarenakan kejahatan perbankan dilakukan dengan cara melakukan perubahan pada setiap sisi dari modus operandi yang dapat dikatakan juga bahwa tindak pidana pada sektor perbankan ini adalah *invisible crime*.⁹ Kejahatan pada bidang perbankan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial tinggi di dalam lingkup kerja yang sah yang melakukan tindakan kejahatan tersebut dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, dan tindakan tersebut dilakukan secara terorganisir. Adanya tindak pidana dalam bidang perbankan ini berkembang seiringan dengan perkembangan zaman dan masyarakat.¹⁰

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan juga penyalur dana masyarakat, hal ini menyebabkan tingginya potensi adanya peluang tipikor terutama pada bank milik negara. Terdapat perbedaan antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana bidang perbankan. Tindak pidana bidang perbankan merupakan tindak pidana yang diatur diluar peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998, salah satu tindak kejahatan pada bidang perbankan adalah tipikor yang

⁸ Piri A, Maramis R, Anis F. (2023). Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara-Perkara Pidana di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. *Journal Of Social Science Research* 3(4). Hal. 660.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

mana dalam hal ini adalah seseorang atau sekumpulan orang yang melakukan tindakan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi yang dapat menimbulkan kerugian negara.¹¹

Bank BUMD merupakan bank yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang mana didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada dibawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan pemerintah daerah. BUMD adalah cabang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di setiap daerah.. Bank BUMD dapat menjadi salah satu subyek dari tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi maka akan memberi harapan dan juga peningkatan upaya pada pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia secara tuntas dan selektif.¹²

Salah satu tindakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan tindakan penyitaan, penyitaan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dibawah penguasaannya guna kepentingan dalam proses pembuktian, penyidikan, serta penuntutan dan peradilan. Proses penyitaan dilakukan oleh pihak penyidik

¹¹ Piri A, Maramis R, Anis F. (2023). *Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara-Perkara Pidana di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. *Journal Of Social Science Research* 3(4), hlm. 660.

¹² Dimiyati A. (2021). *Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan*. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. 11(1), hlm. 41.

yaitu Kejaksaan,¹³ proses ini dilakukan jika jaksa dianggap perlu mengamankan aset yang dimiliki oleh pelaku tipikor yang mana aset tersebut dinilai sebagai alat yang digunakan dalam melakukan tindakan korupsi atau hasil dari korupsi.¹⁴

Dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi korupsi pasti merugikan negara. Dalam proses pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah menangani kasus tipikor bank BUMD dengan total kasus sebanyak 6 kasus tipikor bank BUMD. Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang selalu melakukan tindakan penyitaan aset berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam upaya pengembalian kerugian negara. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah melakukan tindakan penyitaan aset pada kasus korupsi bank BUMD berupa aset tanah dan bangunan, kendaraan

¹³ Yusni, Muhammad. (2019). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Kejaksaan*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 10.

¹⁴ Prasetyo D. (2016). *Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 12(24), hlm. 150.

bermotor, serta beberapa surat berharga. Aset yang disita tersebut dipergunakan untuk pengembalian kerugian negara.¹⁵

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang setiap tahun menerima dan memproses berbagai perkara terkait tipikor, pada beberapa tahun terakhir Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang masih melakukan proses hukum terkait tipikor yang terjadi pada Bank BUMD (Plat Merah). Pada perkara tipikor yang terjadi pada Bank BUMD tersebut terdapat fakta hukum jika Terdakwa yang berinisial MR melakukan tindak pidana korupsi pada Bank BUMD melalui tindakan pemalsuan pengajuan kredit *grouping* menggunakan data diri dari para nasabah yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 179.372.617.545,50 (seratus tujuh puluh Sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah dan limapuluh sen).¹⁶ Selain itu kasus yang menimpa Bank yang lain (Bank Plat Biru) Penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada (Bank Plat Biru) unit Jabung Kabupaten Malang oleh MTR (Mantri) Tahun 2021-2022. Bahwa akibat perbuatan telah menimbulkan kerugian keuangan negara Bahwa akibat perbuatan MTR bersama sama dengan saksi N dan KY (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 793.108.425.- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima rupiah) dengan perincian Baki

¹⁵ Choiruddin Afriananto. 2024. Wawancara dengan staff Tindak Pidana Khusus, Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kepanjen, 25 Oktober 2024.

¹⁶ Bapak Garuda Cakti Viratama, S.H. 2024. Wawancara dengan Jaksa Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus, Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kepanjen, 25 Oktober 2024.

Debet Kredit Usaha Rakyat (KUR) 21 Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp. 750.783.861.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Piluh Satu Rupiah) dan Bunga Berjalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas 21 Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp. 42.324.564 (Empat Puluh Dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah). Pada tindakan korupsi tersebut yang menyebabkan kerugian negara yang begitu besar maka dalam hal ini jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyitaan aset yang bertujuan untuk pengembalian kerugian negara. Hal ini menjadi isu hukum apakah tindakan penyitaan aset yang dilakukan oleh jaksa dapat dilakukan secara optimal untuk mewujudkan pengembalian kerugian negara. Oleh karenanya dalam penulisan penelitian ini peneliti akan meneliti permasalahan dengan judul **“IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BANK BUMD DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penyitaan aset perkara tindak pidana korupsi Bank BUMD dalam upaya pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?
2. Apa kendala dan upaya dalam penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi pada Bank BUMD dalam upaya pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi tindakan penyitaan aset pada tindak pidana korupsi Bank BUMD sebagai upaya pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan upaya dalam penyitaan aset dalam pelaku tindak pidana korupsi Bank BUMD sebagai upaya pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan juga diharapkan dapat menambah wawasan khususnya mengenai implementasi penyitaan aset tindak pidana korupsi bank BUMD dalam upaya pengembalian kerugian negara.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pencerahan dan juga masukan bagi para aparat penegak hukum dalam menjalankan dan menegakkan hukum terutapa pada pelaksanaan penyitaan aset pada kasus tindak pidana korupsi.

1.5 Keaslian penelitian

Penelitian yang mengangkat topik mengenai implementasi penyitaan aset pada kasus tindak pidana korupsi bank BUMD dalam upaya pengembalian kerugian negara ini disusun dengan melakukan beberapa pencarian penelitian yang serupa, untuk membuktikan keaslian dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian yang mengarah selinear dengan penelitian yang akan dilaksanakan, dan ditemukan beberapa perbedaan-perbedaannya.

Berikut hasil penelitian yang serupa:

No.	Identitas dan judul penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
1.	Rizki Dwi Nugroho, 2021, Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Skripsi, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan perampasan aset di Indonesia dalam prespektif keadilan restorative? 	Pada penelitian ini membahas mengenai perampasan aset dan di bahas menggunakan prespektif keadilan restoratif	Memiliki persamaan dalam pembahasan tindakan pada aset hasil korupsi
2.	Dina Mariana, 2022, Universitas Airlangga, Surabaya, Jurnal, Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan memaksimalkan pemulihan kerugian negara? 2. Apa kewenangan jaksa dalam rangka mengoptimalkan pemberantasan korupsi ? 	Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan membahas mengenai peran jaksa sebagai pengacara negara.	Memiliki fokus pembahasan yang sama dan topik yang sama mengenai penyitaan aset pada tahap penyidikan.
3.	Rezza Louis Sanders, 2022, Universitas Sriwijaya, Palembang Sumatera Selatan, Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Palembang? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara di kejaksaan negeri Palembang? 	Tempat dilakukannya penelitian di kejaksaan negeri Palembang, dan pembahasan yang dilakukan di tekankan pada akibat tindak pidana korupsi yaitu kerugian negara dan upaya pengembalian kerugian negara	Penggunaan metode penelitian menggunakan yuridis empiris, dan fokus utama yaitu prosedur penyitaan aset

Table 1 Novelty Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan berfokus mengenai implementasi penyitaan aset pada tindak pidana korupsi Bank BUMD sebagai upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, dimana juga membahas mengenai kendala yang terjadi selama penyitaan aset dan upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam implementasi penyitaan aset tindak pidana korupsi bank BUMD dalam upaya pengembalian kerugian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang meliputi penelitian khusus mengenai keabsahan hukum.¹⁷ Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu kajian hukum tentang perilaku atau budaya hukum baik dari masyarakat maupun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan fakta yang pasti terjadi dan fungsi sosial yang terjadi guna merancang, menafsirkan, menerapkan, dan mengkritisi suatu hukum yang berlaku.¹⁸

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis data yang mengacu pada suatu masalah tertentu

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 24.

¹⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2021. hlm. 2467.

yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat dari pakar hukum ataupun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Proses yang menggunakan deskriptif analitis adalah pada implementasi penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi bank BUMD dalam upaya pengembalian kerugian negara.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan pendekatan yang berkaitan dengan berkerjanya hukum di masyarakat dengan didasarkan pada struktur yang ada. Pendekatan struktural menggunakan pandangan teori struktural fungsional dengan melihat masyarakat sebagai keseluruhan sistem yang berkerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial.¹⁹ Teori ini memahami pendekatan struktural dapat digunakan untuk mengetahui proses kerja hukum di kehidupan masyarakat, dalam analisis teori fungsional memberikan jawaban terkait suatu sistem sosial dapat memberikan pengaruh dan memiliki konsekuensi tersendiri terhadap keseluruhan sistem sosial.

Pada penelitian ini pendekatan struktural difokuskan pada ketentuan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyitaan aset sesuai dengan yang telah tercantum dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 26, 27 dan Penjelasan

¹⁹ Irwansyah. 2022. Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 206.

Pasal 27 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Pendekatan struktural dilakukan oleh penulis untuk memperoleh pemahaman mengenai proses bekerjanya hukum berdasarkan struktur sosial dengan melihat implementasi penyitaan aset yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam rangka pemulihan kerugian negara karena adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan pada bank BUMD yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Pada penulisan penelitian ini selain menggunakan pendekatan struktural juga menggunakan pendekatan ekonomi atau pendekatan *Economic Of Law*, merupakan suatu pendekatan ekonomi terhadap suatu hukum. Hukum dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dari ekonomi yang di analisis menggunakan aspek efisiensi, kemanfaatan, dan nilai hukum yang ideal.²⁰ Pada penelitian ini pendekatan ekonomi akan di fokuskan pada implementasi penyitaan aset tindak pidana korupsi bank BUMD yang akan dianalisis terkait dengan efisiensi secara ekonomis pada implementasi penyitaan aset tindak pidana korupsi bank BUMD oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Pendekatan ekonomi dilakukan oleh penulis untuk memperoleh pemahaman mengenai manfaat ekomi dari implementasi penyitaan aset korupsi bank BUMD yang bertujuan dalam pengembalian

²⁰ Ibid., hlm. 215.

kerugian keuangan negara bahwa apakah dari hasil implementasi penyitaan aset tersebut memiliki nilai yang signifikan untuk memenuhi kerugian keuangan negara karena tindak pidana yang dilakukan.

1.6.3. Bahan Hukum

Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritas, yang berarti bahwa bahan hukum ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib diikuti dalam penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara.²¹ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b) Undang-Undang Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 181.

- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- d) Peraturan Kejaksaan Nomor. 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memperjelas terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum diperoleh dari dokumen resmi, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, laporan hasil penelitian, tesis, disertasi, skripsi, dan lain-lain.²² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-Buku tentang hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan penyitaan aset;
2. Jurnal ilmiah mengenai tindak pidana korupsi, penyitaan aset, pengembalian kerugian negara, dan lain-lain; dan
3. Skripsi.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan hukum, dan dapat membantu untuk

²² *Ibid.* hlm. 195.

memahami, menjelaskan, atau menafsirkan masalah hukum.²³ Bahan non hukum dapat diperoleh melalui adanya wawancara, observasi, atau literasi dalam bentuk dokumen informal yang akan diolah oleh peneliti.²⁴ Bahan non hukum yang penulis gunakan meliputi:

1. Wawancara jaksa dan staff Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
2. Observasi data tipikor bank BUMD di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan proses penyitaan aset; dan
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Guna memperoleh bahan hukum yang tepat dan akurat di dalam penulisan penelitian ini yang akan dianalisis maka penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data melalui cara penulis mempelajari berbagai literatur atau bahan bacaan, makalah, surat kabar, artikel, hasil penelitian sebelumnya, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan semuanya dijadikan pedoman dan landasan penulis dalam melakukan penelitian.

²³ *Ibid.* hlm. 204.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 204-206.

b. Observasi

Observasi atau yang biasanya disebut dengan pengamatan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dengan kurun waktu catatan, seperti daftar *check*, daftar isian, daftar angket, dan lain-lain, yang wajib dilakukan langsung oleh peneliti. Peneliti melakukan observasi guna mendapatkan data kasus tipikor bank BUMD yang masuk di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan juga obeservasi pelaksanaan proses penyitaan aset yang dilakukan oleh jaksa penyidik di kejaksaan negeri kabupaten malang.

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan bahan non hukum yang di dapatkan melalui sumber yang berasal langsung dari responden penelitian di lapangan atau lokasi penelitian yang dapat dijadikan bahan untuk pengumpulan bahan non hukum dalam penelitian kualitatif. Informasi yang didapatkan oleh peneliti didapatkan melalui adanya sesi tanya jawab secara langsung dengan responden, narasumber, atau informan yang bersangkutan. Hasil dari wawancara yang didapatkan oleh peneliti ini didapatkan karena adanya wawancara yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian.²⁵ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara bersama :

²⁵ *Ibid.*

1. Garuda Cakti Viratama S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
2. Fikri Fawaid S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang; dan
3. Isnidha' Adawiyah, S.H., selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Kemudian setelah pengumpulan data telah selesai tahap berikutnya adalah penulis melakukan analisis data, tahap ini merupakan tahap penting karena dalam tahapan ini peneliti akan menganalisis data yang telah didapatkan dan dikumpulkan yang mana akan di proses untuk menghasilkan Solusi dan jawaban atas permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif antara bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang didapatkan. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni bahan hukum yang dinyatakan secara lisan atau tertulis oleh responden serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara konsisten.²⁶

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 105.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah para pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, maka penulis akan membagi kerangka penulisan menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab penulisan, sehingga penulisan dari penelitian ini dapat menjadi tersusun secara rapih, baik, dan sistematis agar lebih mudah untuk dapat dipahami dan dimengerti. Proposal penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BANK BUMD DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG)”** terdiri dari 4 (empat) bab. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini berisi bagian dari pendahuluan berupa Gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok bahasan dari permasalahan penelitian dalam penulisan ini. bab pertama pada penulisan ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan Pustaka, dan metodologi penelitian yang berisi tentang penjelasan dasar hukum dan teori teori yang berfungsi untuk mendukung pembahasan dalam penelitian yang dilakukan ini, yang mana bab ini diharapkan dapat membuat pembaca memahami terkait topik utama yang dibahas didalam penulisan penelitian ini.

Bab Kedua, pada penulisan penelitian ini bab kedua memuat mengenai uraian atau penjelasan dari hasil penelitian mengenai implementasi penyitaan aset tindak pidana korupsi Bank BUMD dalam upaya

pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Pada bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni, sub bab pertama membahas tentang prosedur penyitaan aset tindak pidana korupsi bank BUMD dalam upaya pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Kemudian pada sub bab kedua membahas mengenai analisis implementasi penyitaan aset tindak pidana korupsi bank BUMD dalam upaya pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Bab Ketiga, pada bab ini berisi mengenai penjelasan terkait kendala dan upaya pada implementasi penyitaan aset pidana korupsi bank BUMD di kejaksaan negeri kabupaten malang. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, pada sub bab pertama membahas mengenai kendala yang terjadi selama proses implementasi penyitaan aset bank BUMD dalam upaya pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, dan pada sub bab ke dua akan dibahas mengenai upaya Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam mengatasi kendala yang terjadi selama implementasi penyitaan aset tindak pidana korupsi bank BUMD dalam upaya pengembalian kerugian negara

Bab Keempat, pada bab ini terakhir ini merupakan bab penutup yang memuat mengenai kesimpulan dan saran dari penulisan penelitian ini.

1.6.7. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk memperoleh pengumpulan sumber data terkait implementasi

penyitaan aset tindak pidana korupsi bank BUMD dalam upaya pengembalian kerugian negara . Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 1 Kelurahan Cempokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Kejaksaan

1.7.1.2. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang menjalankan kekuasaan negara pada bidang penuntutan di pengadilan yang memiliki peranan penting di dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya itu, kejaksaan juga memiliki bidang perdata dan tata usaha negara yang berperan sebagai pengacara negara. Pada sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia kejaksaan memiliki peran yang penting sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang berdiri secara independent yang dalam pelaksanaannya tidak boleh atau tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain.

Kejaksaan di Indonesia dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu pada kejaksaan di tingkat pusat adalah kejaksaan agung, pada tingkat provinsi yaitu Kejaksaan Tinggi, Pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Kejaksaan Negeri dan pada daerah tertentu yang membutuhkan ada Cabang Kejaksaan Negeri.

1.7.1.3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Secara umum tugas dan wewenang kejaksaan telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang kejaksaan secara umum sesuai dengan bidang masing-masing yaitu, pada bidang pidana melakukan tugas dan wewenang dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, melakukan penetapan hakim sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bertugas dan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, bea cukai dan lain sebagainya, melakukan pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pembebasan bersyarat.

Pada bidang perdata dan tata usaha negara jaksa bertindak sebagai pengacara negara atas nama pemerintahan atau negara pada perkara perdata atau tata usaha negara di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Pada bidang intelejen bertugas dan berwenang dalam perencanaan dan pelaksanaan pemetaan jika adanya gangguan, menyiapkan dan merumuskan bahan analisa yang dibutuhkan pada setiap kasus yang masuk di kejaksaan, dan juga perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dalam melakukan kerjasama dengan organisasi lain.

1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

1.7.2.1. Pengertian Penyitaan

Pengertian penyitaan sesuai dengan pasal 1 angka 16 KUHP yaitu Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Penyitaan aset juga disebutkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan tentang pidana tambahan terkait aset pada pasal 18 ayat (1) yaitu :

1. Seperti yang dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk Perusahaan milik terpidana sebagai tempat dilakukannya tindak pidana korupsi dilakukan, dan barang-barang yang menggantikannya.
 - b. Adanya pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta maupun benda yang diperoleh dari hasil korupsi.

- c. Penutupan seluruh atau Sebagian Perusahaan dalam kurun waktu paling lama 1(satu) tahun.

1.7.2.2.Tujuan Penyitaan

Tujuan dari adanya penyitaan aset adalah untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya baik benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Selain itu tujuan dari adanya penyitaan adalah untuk mencegah hilangnya barang atau aset yang diduga hasil dari suatu tindak pidana atau baarang atau aset yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.²⁷

Pada kasus tindak pidana korupsi tujuan dari adanya penyitaan juga sebagai bentuk upaya penegak hukum khususnya jaksa dalam pengembalian kerugian negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, selain itu juga mencegah hilangnya barang bukti yang dibutuhkan selama proses penuntutan berlangsung.²⁸

1.7.2.3.Objek Penyitaan

Objek dari penyitaan berdasarkan pada pasal 9 ayat 1 KUHAP yang menjadi objek dari penyitaan adalah :

²⁷ Herimulyanto, Agustinus. (2019). Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.17.

²⁸ *Ibid.*

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Aset

1.7.3.1. Pengertian Aset

Aset adalah semua benda yang bernilai ekonomi, baik benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, dan hak-hak atas kekayaan (*absolut dan relatif*). Pengertian singkatnya yaitu setiap jenis kekayaan. Kata Aset sendiri bukan merupakan kata asli dari kaidah bahasa Indonesia melainkan kata serapan dari perkembangan bahasa Indonesia.²⁹

Pada ilmu hukum sendiri aset juga dapat diartikan bahwa merupakan kekayaan riil atau pribadi, baik berwujud, maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai finansial dan bisa digunakan untuk

²⁹ *Ibid*, hlm. 10.

pembayaran hutang miliknya. Pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan dan menyebutkan terkait aset.

1.7.3.2. Pengertian Aset Tindak Pidana

Pengertian aset tindak pidana, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Pengembalian Aset Tindak Pidana adalah :

- a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana; atau
- b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana.

Definisi mengenai aset tindak pidana tersebut di atas belum jelas jika dihubungkan dengan bunyi Pasal 4 naskah RUU tersebut, yang berbunyi: Aset tindak pidana yang dapat dirampas, meliputi:

- a. Aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung berasal dari tindak pidana, termasuk kekayaan yang kedalamnya kemudian dikonversi, diubah atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;

- b. Aset yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana maupun prasarana untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset yang terkait dengan tindak pidana yang tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya atau alasan lain;
- d. Aset yang berupa barang temuan; dan atau
- e. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana.³⁰

Berdasarkan pengertian uraian diatas maka aset tindak pidana adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana, atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

1.7.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1.7.4.1. Pengertian Tindak Pidana korupsi

Korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah suatu tindakan melawan hukum yang memiliki maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, yang menyebabkan kerugian pada negara atau merugikan perekonomian negara. Jika dilihat berdasarkan sudut pandang hukum secara garis besar tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur baik itu perbuatan melawan hukum,

³⁰ Romli Atmasasmita, *Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana* (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013).hlm. 199.

penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kesempatan atau sarana, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi yang menimbulkan suatu kerugian pada keuangan dan perekonomian negara.³¹

1.7.4.2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum merupakan orang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai seorang pelaku tindak pidana. Pada UU NO.31 Tahun 1999 menggunakan istilah “setiap orang”, yang kemudian pada pasal 1 dan 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi, kemudian pegawai negeri, sehingga subjek hukum dari suatu tindak pidana korupsi meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara dan setiap orang adalah perseorangan termasuk korporasi.

1.7.4.3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dibagi menjadi 7 macam yaitu :³²

1. Kerugian Keuangan Negara

Segala sesuatu perbuatan yang mengandung unsur “dapat” merugikan keuangan negara seperti yang tercantum dalam pasal 2 dan 3 pada UU Tipikor.

2. Suap menyuap

³¹ Pramono, Widy. (2016). Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Prespektif Jaksa dan Guru Besar. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 43.

³² Nursya ,A . (2020). Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: CV Alungadan Mandiri, hlm. 75-124.

Suap menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa dalam memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walaupun melanggar prosedur-prosedur yang berlaku. Suap-menyuap terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan tindakan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khususnya untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan bahkan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap itu.

4. Pemerasan

Pemerasan adalah suatu tindakan pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya. Dan juga bisa terjadi dalam bentuk pegawai negeri yang memeras pegawai negeri yang lain.

5. Perbuatan curang

Perbuatan curang merupakan tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, Pengawas rekan TNI/Polri, dan pegawai negeri yang melakukan atau membiarkan suatu perbuatan curang terjadi.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang dalam hal ini pegawai negeri yang turut serta dalam melakukan pengadaan yang diurusnya sehingga dapat merugikan negara.

7. Gratifikasi

Gratifikasi dalam arti luas meliputi uang, barang, komisi, dan sebagainya dalam bentuk imbalan. Gratifikasi ini dapat diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan dapat dilakukan dengan atau tanpa sarana elektronik. Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

- yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- yang nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

1.7.5. Tinjauan Umum Tentang Pengembalian Kerugian Negara

1.7.5.1. Pengertian Kerugian Negara

Karena dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Kerugian keuangan negara menjadi salah satu unsur terjadinya korupsi sebagaimana yang telah di atur dalam undang – undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang No 20 Tahun 2001, mengatakan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi

Berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

1.7.5.2. Pengertian Pengembalian Kerugian Negara

Pengembalian kerugian negara merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan keuangan dan perekonomian negara dari hasil korupsi lewat penegakan hukum. Untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai delik korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara.

Pada pengembalian kerugian negara menggunakan aspek pidana adalah dengan cara pada saat penyidikan barang – barang yang dicurigai hasil dari tindak pidana korupsi itu disita , ada 4 cara dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan dan perekonomian negara (*asset recovery*) melalui jalur pidana yaitu : pertama, pelacakan aset hal ini dilakukan untuk mengetahui aset apa saja yang dimiliki oleh seorang koruptor, tempat penyimpanan aset dan keterkaitan aset tersebut dengan tindak pidana korupsi. Kedua, pembekuan aset atau perampasan aset hal ini dilakukan supaya seorang koruptor tidak dapat memindahkan kekayaan mereka yang dihasilkan dari korupsi kepada orang lain supaya tidak dapat dilacak lagi oleh penyidik. Ketiga, penyitaan aset dilakukan oleh aset atau kekayaan yang merupakan hasil dari korupsi. Keempat, penyerahan dan pengembalian aset kepada korban hal ini dilakukan apabila terdapat aset yang disita tetapi bukan hasil dari tindak pidana korupsi.³³

1.7.6. Pengertian Bank BUMD

Bank BUMD merupakan bank yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang mana didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Badan

³³ Herimulyanto, Agustinus. (2019). Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.25-27.

Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada dibawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan pemerintah daerah. Sebagian besar atau seluruh modal dari BUMD dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan atau bisa dikatakan, BUMD adalah cabang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di setiap daerah.